



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah telah didelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No 23 Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jenis perizinan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perlu dilakukan perubahan daftar perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 260), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Mengubah angka V dan angka XII Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 23), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

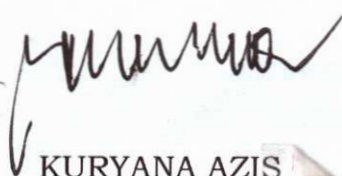
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal, 22 September 2020.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



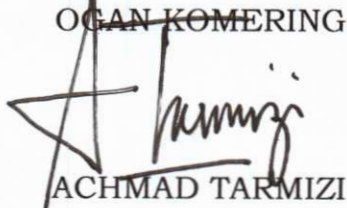
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, 22 September 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU,



ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN 2020 NOMOR ..64.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.

DAFTAR PERIZINAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
I.	Bidang Penanaman Modal	Izin Lokasi	Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 17 Tahun 2019	DPMPTSP
II.	Bidang Perhubungan	1. Izin Usaha Angkutan Umum 2. Izin Trayek 3. Izin Bongkar Muat Barang	Perda No. 9 Tahun 2000 Perda No. 10 Tahun 2000 Perda No. 25 Tahun 2006	Dinas Perhubungan
III.	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1. Izin Usaha Industri Kecil Menengah dan Izin Perluasan 2. Tanda Daftar Gudang 3. SIUP Bidang Usaha Perdagangan Umum 4. SIUP Bidang Usaha Toko Swalayan 5. SIUP Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	Permenprin Nomor 30 Tahun 2019 Permendag nomor 77 tahun 2018 Permendag nomor 77 tahun 2018 Permendag Nomor 77 tahun 2018 Permendag Nomor 77 tahun 2018	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
IV.	Bidang Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018	
V.	Bidang Lingkungan Hidup	1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa 2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3	Permen LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2018 Permen LHK Nomor. P.95/MENLHK/SETJEN /KUM.I/II/2018	Dinas Lingkungan Hidup

		3. Izin Lingkungan	Permen LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018	
		4. Izin Usaha Pengelolaan Sampah	Perda No 3 Tahun 2015	
		5. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah	Perda No 10 Tahun 2002	
		6. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet	Perda Nomor 15 Tahun 2007	
VI.	Bidang Kesehatan	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D	Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018	Dinas Kesehatan
		2. Izin Operasional Rumah Sakit	Permenkes Ri Nomor 26 Tahun 2018	
		3. Izin Operasional Klinik	Permenkes Ri Nomor 26 Tahun 2018	
		4. Izin Toko Obat	Permenkes Ri Nomor 26 Tahun 2018	
		5. Izin Apotek	Permenkes Ri Nomor 26 Tahun 2018	
		6. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga	Permenkes Ri Nomor 26 Tahun 2018	
		7. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Permenkes Ri Nomor 26 Tahun 2018	
		8. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT	Permenkes Ri Nomor 26 Tahun 2018	
		9. Izin Toko Alat Kesehatan	Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018	
		10. Izin Operasional Laboratorium Klinik dan Umum Pratama	Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018	
		11. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor & Binatang Pembawa Penyakit	Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018	
		12. Izin Optikal	Perda OKU Nomor 7 Tahun 2005	
		13. Izin Kerja dan Izin Praktek Kedokteran	Perda OKU Nomor 9 Tahun 2009	

		14. Izin Kerja dan Izin Praktek Bidan	Perda OKU Nomor 7 Tahun 2009	
		15. Izin Kerja dan Izin Praktek Perawat	Perda OKU Nomor 8 Tahun 2009	
		16. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian	Permenkes RI Nomor 889/MENKES/PER/V/2011	
		17. Izin Pengobatan Tradisional	Permenkes No 61 tahun 2016	
		a. Izin Pijaturut / jamu (ramuan)/ refleksi/Akupresure		
		b. Izin Hyenotherapy /olah pikir/sugesti	Permenkes RI No 1109 /MENKES /Per/2007	
		c. Akupuntur	Kepmenkes RI No 1277 /MENKES/SK/ VIII/2003	
VII.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Tanda Daftar Usaha Perorangan /izin Usaha Jasa Konstruksi	Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
		2. Izin Mendirikan Bangunan	Perda No 10 Tahun 2009 Perda TABG Nomor 26 tahun 2016	
		3. Izin Reklame	Perda No 18 Tahun 2007	
VIII	Bidang Tenaga Kerja	Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta	Perda No 14 Tahun 2002	Dinas Tenaga Kerja
IX.	Bidang Pertanian	1. Izin Usaha Penggilingan Padi dan Penyosoh Beras	Perda No 13 Tahun 2000	Dinas Pertanian
		2. Izin Usaha Perkebunan	Permen Pertanian RI Nomor 05 Tahun 2019	
X.	Bidang Pendidikan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal)	Permendikbud Nomor. 24 Tahun 2018	Dinas Pendidikan
		2. Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (Formal)	Permendikbud Nomor. 24 Tahun 2018	
		3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Permendikbud Nomor. 24 Tahun 2018	

XI	Bidang Perikanan dan Peternakan	1. Izin Usaha Peternakan 2. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP) 3. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Permen Pertanian RI Nomor 05 Tahun 2019 Permen KP Nomor 67 Tahun 2018 Permen KP Nomor 17 Tahun 2019	Dinas Perikanan dan Peternakan
XII	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) 2. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 4. Izin Pembukaan Kas Koperasi Simpan Pinjam 5. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Permen Koperasi & UKM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Permen Koperasi & UKM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Permen Koperasi & UKM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Permen Koperasi & UKM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Permen Koperasi & UKM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
XIII	Bidang Sosial	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan	Permen Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018	Dinas Sosial

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Jl. A. Yani KM 6 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Telp. (0735) – 326076, Faximile 0735 – 326076, E-Mail. Pelayanan_perizinan@yahoo.com

Baturaja, 10 September 2020

Nomor : 700/ 213 /XXXII/2020
Lampiran : -
Perihal : Perubahan Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2018

Kepada:
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
c/q. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda OKU
di –
Baturaja

Dalam rangka efeksifitas pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu, dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, salah satu jenis Perizinan dibidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut
 - a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
 - b. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, salah satu jenis Perizinan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ unit Simpan Pinjam Koperasi (USP).
 - b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)
 - c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
 - d. Izin Pembukaan Kas Koperasi Simpan Pinjam
 - e. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam.

Sehubungan dengan maksud diatas, kiranya Bapak sependapat mohon dilakukan perubahan jenis perizinan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian untuk maklum dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



H. ROMSON FITRI, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197010151995031002